



PUTUSAN

No. 218 K/MIL/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : ERIK HARIYANTO ;
pangkat/Nrp. : Sertu / 3920736230770 ;
jabatan : Bakom ;
kesatuan : Kikavser 3 ;
tempat lahir : Malang ;
tanggal lahir : 6 Juli 1970 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
a g a m a : Islam ;
tempat tinggal : Asrama Kikavser 3 Sidoarjo ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Dan Kikavser 3 selaku Ankum selama 20 hari dihitung mulai tanggal 21 Pebruari 2008 sampai dengan tanggal 11 Maret 2008 berdasarkan Surat Keputusan penahanan Nomor : Skep/01/II/2008 tanggal 21 Pebruari 2008 ;
2. Dibebaskan oleh Dan Kikavser 3 selaku Ankum selama dihitung mulai tanggal 11 Maret 2008 berdasarkan Surat Keputusan penahanan Nomor : Skep/02/III/2008 tanggal 11 Maret 2008 ;
3. Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : PUT/35-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2009 tanggal 2 September 2009, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan.
4. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 16 Nopember 2009 Nomor : 123/Pen/Tah/Mil/S/2009 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, dihitung sejak tanggal 3 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 22 Desember 2009 ;
5. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 28 Desember 2009 Nomor : 155/Pen/Tah/Mil/218 K/2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, dihitung sejak tanggal 23 Desember 2009 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2010 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya karena didakwa :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, ialah pada tanggal dua puluh bulan Pebruari tahun 2000 Delapan atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Pebruari tahun 2000 Delapan atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 Delapan di Jalan Embong Malang Sidoarjo atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri menyalurkan Psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2)”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Erik Hariyanto adalah anggota TNI AD dan saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berdinis aktif di Kompi Kavaleri Serbu 3 Sidoarjo dengan pangkat Sertu Nrp.3920736230770 menjabat sebagai Bakom.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Pebruari 2008 Terdakwa dihubungi Saksi-1 Sdr. Agus Didik Hadi alias Soga untuk memesan Psikotropika jenis sabu-sabu kemudian Terdakwa menyanggupi lalu Terdakwa mendatangi Saksi-1 Sdr. Agus Didik Hadi alias Soga di Jalan Embong Malang Sidoarjo, setelah sampai di Jalan Embong Malang Sidoarjo tepatnya di depan Indomart Terdakwa dikenalkan dengan Saksi-2 Sdr. Muhamad Jani dan Saksi-3 Sdr. Dany Kusniawan.
3. Bahwa pada tanggal 20 Pebruari 2008 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 Sdr. Muhamad Jani dengan berboncengan sepeda motor berangkat ke rumah teman Terdakwa (yang tidak diketahui identitasnya) di daerah Krian Sidoarjo untuk membeli Psikotropika Jenis sabu-sabu, setelah sampai di daerah Krian Sidoarjo Saksi-2 Sdr. Muhamad Jani memberikan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada temannya selanjutnya teman Terdakwa menyerahkan sabu-sabu seberat 0,5 gram kepada Saksi -2 Sdr. Muhamad Jani selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 Sdr. Muhamad Jani kembali ke Jalan Embong Malang Sidoarjo.
4. Bahwa sekira pukul 18.25 WIB Terdakwa dan Saksi-2 Sdr. Muhamad Jani sampai di Jalan Embong Malang Sidoarjo kemudian sekira pukul 18.30 WIB Saksi-2 Sdr. Muhamad Jani menyerahkan Psikotropika jenis sabu-sabu

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 218 K/MIL/2009



seberat 0,5 gram yang dibungkus dalam kantong plastik kepada teman Saksi-2 yang bernama Pak Johan dan saat penyerahan Psikotropika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa menunggu di seberang jalan berjarak kurang lebih sepuluh meter dari Saksi-2 Sdr. Muhamad Jani dan tidak lama kemudian Saksi-2 Sdr. Muhamad Jani ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Ditreskoba Polda Jatim yaitu AKP Suhadi, Brigadir Salim Balami, Briptu Bagus Putra RN, Briptu A.H Tri Wijoyo dan Bripta Agus Budiarsa.

5. Bahwa pada saat ditangkap oleh Polisi dari Ditreskoba Polda Jatim Saksi-2 Sdr. Muhamad Jani mengatakan kalau Psikotropika jenis sabu-sabu seberat 0,5 gram tersebut dibeli bersama dengan Terdakwa selanjutnya Saksi-2 menunjuk Terdakwa yang pada saat penangkapan berada di seberang jalan, kemudian anggota Polisi tersebut menangkap Terdakwa, Sdr. Agus Didik Hadi al. Soga (Saksi-1) dan Sdr. Dany Kusniawan (Saksi-3) selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Sub Denpom V/4-1 Sidoarjo, sedangkan Saksi-1 Sdr. Agus Didik Hadi dan Saksi-3 Sdr. Dany Kusniawan dibawa ke Polda Jatim.

6. Bahwa Terdakwa sebelum ditangkap oleh Polisi dari Ditreskoba Polda Jatim pada tanggal, bulan dan tahun yang sudah tidak diingat Terdakwa bersama Saksi-1 Sdr. Agus Didik Hadi, Saksi-4 Sdr. Muslim Muchidin Arief alias Ceblong dan Sdr. Andri pernah bersama-sama menghisap sabu-sabu di rumah Saksi-4 Sdr. Muslim Muchidin Arief alias Ceblong di Desa Cemeng Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo.

7. Bahwa setelah dilakukan uji laboratorium kriminalistik terhadap barang bukti yang berhubungan dengan Terdakwa di Puslabfor Bareskrim Polri cabang Surabaya dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik diperoleh hasil sebagai berikut :

- Berkaitan dengan satu kantong plastik berisi Kristal warna putih yang dibeli Terdakwa dan Saksi-2 Sdr. Muhamad Jani sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Cab. Surabaya NO. LAB. : 0969/KNF/2008 tanggal 25 Pebruari 2008 adalah benar Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan II (dua) nomor urut 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, ialah pada tanggal dua puluh bulan Pebruari tahun 2000 Delapan atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Pebruari tahun 2000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Delapan atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 Delapan di Jalan Embong Malang Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa bersekongkol atau sepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, atau Pasal 63”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Erik Hariyanto adalah anggota TNI AD dan saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berdinamis aktif di Kompi Kavaleri Serbu 3 Sidoarjo dengan pangkat Sertu Nrp.3920736230770 menjabat sebagai Bakom.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Pebruari 2008 Terdakwa dihubungi Saksi-1 Sdr. Agus Didik Hadi alias Soga untuk memesan Psikotropika jenis sabu-sabu kemudian Terdakwa menyanggupi lalu Terdakwa mendatangi Saksi-1 Sdr. Agus Didik Hadi alias Soga di Jalan Embong Malang Sidoarjo, setelah sampai di Jalan Embong Malang Sidoarjo tepatnya di depan Indomart Terdakwa dikenalkan dengan Saksi-2 Sdr. Muhamad Jani dan Saksi-3 Sdr. Dany Kusniawan.
3. Bahwa pada tanggal 20 Pebruari 2008 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 Sdr. Muhamad Jani dengan berboncengan sepeda motor berangkat ke rumah teman Terdakwa (yang tidak diketahui identitasnya) di daerah Krian Sidoarjo untuk membeli Psikotropika Jenis sabu-sabu, setelah sampai di daerah Krian Sidoarjo Saksi-2 Sdr. Muhamad Jani memberikan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada temannya selanjutnya teman Terdakwa menyerahkan sabu-sabu seberat 0,5 gram kepada Saksi -2 Sdr. Muhamad Jani selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 Sdr. Muhamad Jani kembali ke Jalan Embong Malang Sidoarjo.
4. Bahwa sekira pukul 18.25 WIB Terdakwa dan Saksi-2 Sdr. Muhamad Jani sampai di Jalan Embong Malang Sidoarjo kemudian sekira pukul 18.30 WIB Saksi-2 Sdr. Muhamad Jani menyerahkan Psikotropika jenis sabu-sabu seberat 0,5 gram yang dibungkus dalam kantong plastik kepada teman Saksi-2 yang bernama Pak Johan dan saat penyerahan Psikotropika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa menunggu di seberang jalan berjarak kurang lebih sepuluh meter dari Saksi-2 Sdr. Muhamad Jani dan tidak lama kemudian Saksi-2 Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Jani ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Ditreskoba Polda Jatim yaitu AKP Suhadi, Brigadir Salim Balami, Briptu Bagus Putra RN, Briptu A.H Tri Wijoyo dan Briptu Agus Budiarsa.

5. Bahwa pada saat ditangkap oleh Polisi dari Ditreskoba Polda Jatim Saksi-2 Sdr. Muhamad Jani mengatakan kalau Psikotropika jenis sabu-sabu seberat 0,5 gram tersebut dibeli bersama dengan Terdakwa selanjutnya Saksi-2 menunjuk Terdakwa yang pada saat penangkapan berada di seberang jalan, kemudian anggota Polisi tersebut menangkap Terdakwa, Sdr. Agus Didik Hadi al. Soga (Saksi-1) dan Sdr. Dany Kusniawan (Saksi-3) selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Sub Denpom V/4-1 Sidoarjo, sedangkan Saksi-1 Sdr. Agus Didik Hadi dan Saksi-3 Sdr. Dany Kusniawan dibawa ke Polda Jatim.

6. Bahwa Terdakwa sebelum ditangkap oleh Polisi dari Ditreskoba Polda Jatim pada tanggal, bulan dan tahun yang sudah tidak diingat Terdakwa bersama Saksi-1 Sdr. Agus Didik Hadi, Saksi-4 Sdr. Muslim Muchidin Arief alias Ceblong dan Sdr. Andri pernah bersama-sama menghisap sabu-sabu di rumah Saksi-4 Sdr. Muslim Muchidin Arief alias Ceblong di Desa Cemeng Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo.

7. Bahwa setelah dilakukan uji laboratorium kriminalistik terhadap barang bukti yang berhubungan dengan Terdakwa di Puslabfor Bareskrim Polri cabang Surabaya dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik diperoleh hasil sebagai berikut :

- Berkaitan dengan satu kantong plastik berisi Kristal warna putih yang dibeli Terdakwa dan Saksi-2 Sdr. Muhamad Jani sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Cab. Surabaya NO. LAB. : 0969/KNF/2008 tanggal 25 Pebruari 2008 adalah benar Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan II (dua) nomor urut 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

BERPENDAPAT, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Dakwaan Kesatu : Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Dakwaan Kedua : Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 218 K/MIL/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya tanggal 28 Januari 2009 sebagai berikut :

Menyatakan :

Terdakwa Sertu Erik Hariyanto Nrp.3920736230770 telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri menyalurkan Psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2)”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Dengan mengingat Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika serta peraturan perundangan-undangan lain yang berlaku dan berkaitan, kami mohon agar Terdakwa Sertu Erik Hariyanto Nrp.3920736230770 dijatuhi :

Pidana pokok : Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan.

Pidana Denda : Sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas TNI AD/Militer.

Menetapkan barang bukti berupa :

1. Surat-surat :

- 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Cab. Surabaya NO. LAB. : 0955/KNF/2008 tanggal 22 Pebruari 2008.
- 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Cab. Surabaya NO. LAB. : 0969/KNF/2008 tanggal 25 Pebruari 2008.
- 1 (satu) lembar Foto Barang Bukti Sabu-Sabu seberat 0,5 gram yang disita Petugas Ditreskoba Polda Jatim dari Sdr. Muhamad Jani yang diduga melibatkan Sertu Erik Hariyanto Nrp. 3920736230770 Bakom Kikavser 3 Sidoarjo.

Kami mohon agar tetap dilekatkan didalam berkas perkara.

2. Barang-barang : Nihil, dengan keterangan :

- 0,5 gram sabu-sabu (disita oleh Ditreskoba Polda Jatim untuk perkara

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 218 K/MIL/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang sipil).

- 1 (satu) buah HP Flexi Merk ZTE (disita oleh Ditreskoba Polda Jatim untuk perkara orang sipil).

Mohon Terdakwa ditahan.

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : PUT/31-K/PM.III-12/AD/II/2009 tanggal 23 Pebruari 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan : 1. Terdakwa tersebut di atas yaitu : Sertu Erik Hariyanto, Nrp 3920736230770.

Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan :

“Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri menyalurkan Psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2)”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Pidana Penjara selama 7(tujuh) bulan.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Dan denda sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) subsidair kurungan pengganti selama 1 (satu) bulan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat- surat :

- 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Cab. Surabaya NO. LAB. : 0955/KNF/2008 tanggal 22 Pebruari 2008.

- 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Cab. Surabaya NO. LAB. : 0969/KNF/2008 tanggal 25 Pebruari 2008.

- 1 (satu) lembar Foto Barang Bukti Sabu-Sabu seberat 0,5 gram yang disita Petugas Ditreskoba Polda Jatim dari Sdr. Muhamad Jani yang diduga melibatkan Sertu Erik Hariyanto Nrp. 3920736230770 Bakom Kikavser 3 Sidoarjo.

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 218 K/MIL/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat dari Dankikavser 3 Nomor : R/33/VIII/2008 tanggal 27 Agustus 2008.

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa Rp.6.000,- (enam ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 35-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2009 tanggal 2 September 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer atas nama I MADE ADNYANA, S.H, Mayor Laut (Kh) Nrp 14134/P.

2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor PUT/31-K/PM.III-12/AD/IV/2009 tanggal 23 Pebruari 2009, mengenai pidana pokok dan pidana tambahan sehingga berbunyi sebagai berikut :

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor PUT/31-K/PM.III-12/AD/IV/2009 tanggal 23 Pebruari 2009, untuk selebihnya.
4. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.APK/21-K/PM.III-12/AD/XI/2009 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 3 Nopember 2009 Kuasa Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 12 Nopember 2009 dari Kuasa Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 218 K/MIL/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 3 Nopember 2009 yang telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tanggal 12 Nopember 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 21 Oktober 2009 dan Pemohon Kasasi/Kuasa Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Nopember 2009 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tanggal 12 Nopember 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

KEBERATAN PERTAMA.

Terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya halaman 8 alinea ke 6 berbunyi :

Keterangan-keterangan lainnya yang berhubungan dengan fakta hukum atas tindakan sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer tidak dibantah atau Penasihat Hukum tidak keberatan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding, tidak perlu menanggapinya karena Penasihat Hukum sudah sependapat dengan uraian pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa.

Dengan pertimbangan yang demikian maka Pemohon Kasasi sangat keberatan pada apa yang diuraikan Majelis Hakim Pengadilan Militer III Surabaya. Ditinjau dari fakta hukum serta unsur-unsur yang dikaji oleh Oditur terkesan terlalu dipaksakan sehingga mengabaikan sisi kebaikan (positif) yang masih terdapat pada diri Pemohon Kasasi, hal ini di buktikan dengan rekomendasi berulang kali dari Anjum Pemohon kasasi, berikut hasil Laboratorium pemeriksaan Urine dan darah dengan hasil Negatif maka Pemohon Kasasi menyimpulkan bahwa Pemohon Kasasi belumlah pantas untuk diberhentikan dari dinas militer.

Atas pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Pemohon Kasasi pandang kurang relevan sehingga atas putusannya Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan banding Terdakwa/Pemohon Banding.

Pengadilan tingkat banding di dalam pertimbangannya halaman 9 alinea pertama berpendapat bahwa pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama kurang

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 218 K/MIL/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lengkap dan hanya mencantumkan akibat dari perbuatan saja sehingga perlu menambahkan sebagai berikut :

- a. Terdakwa berusaha mencari keuntungan tetapi dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang.
- b. Terdakwa mempunyai sifat yang tidak mau peduli terhadap peraturan hukum dan ketentuan dari pimpinan TNI memerangi dan menjauhi narkoba, tetapi perbuatan Terdakwa malah menambah maraknya peredaran narkoba.
- c. Narkoba tersebut merusak generasi muda, tetapi Terdakwa malah pernah mengkonsumsi narkoba dan jika dibiarkan akan berpengaruh besar terhadap kinerja Terdakwa sendiri dan berpengaruh buruk terhadap satuan.

Atas pertimbangan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dengan putusannya tersebut Pemohon Kasasi berhak mengajukan dalil-dalil atas keberatannya. Keberatan-keberatan kasasi harus ditujukan terhadap putusan Pengadilan Tinggi.

- Vide Putusan Mahkamah Agung tgl. 13-1-1971 No. 128 K/Kr/1969.

Namun dari sisi hukum pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta dikaitkan dengan alat bukti sebagai berikut :

- a. Pada saat penangkapan tidak diketemukannya barang bukti pada diri Terdakwa sesuai keterangan Saksi dari Kepolisian A. H. Tri Wijoyo yang pada saat itu terlibat penangkapan pada Erik ditemukan barang bukti (psikotropika) dan Saksi Muhammad Jani sendiri mengakui kepemilikan maupun yang membawa Barang bukti Sabu-sabu tersebut.
- b. Pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB : 0969/KNF/2008. disebutkan barang bukti diterima berupa satu bungkus kertas warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti 0940/2008/KNF. Satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat kotor 0,218 gram (dengan kantong plastik) atau berat bersih 0,034 gram tanpa kantong plastik dan disebutkan bahwa alat bukti tersebut milik dari saudara Muhammad Jani dan Agus Didik Al Soga.
- c. Pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 0955/KNF/2008 disebutkan barang bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi Nomor Bukti 0914/2008/KNF. Vial berisikan urine 20 ml.



A.n Sertu Erik Hariyanto NRP 3920736230770, jabatan Ba Kom kesatuan Kikavser 3 Sidoarjo dan barang bukti No. 0915/2008/KNF. Satu sepuit berisikan darah 5 ml A.n Sertu Erik Hariyanto NRP 3290736230770, jabatan Ba Kom Kikavser 3 Sidoarjo. Dan setelah dilakukan penelitian di Laboratoris Kriminalistik didapatkan hasil sebagai berikut :

- 1). No. Bukti 0914/2008/KNF. Pemeriksaan Narkotika dengan hasil Negatif.
- 2). No. Bukti 0915/2008/KNF. Pemeriksaan Psikotropika dengan hasil negatif.

Hasil Lab. adalah alat bukti yang sah yang tidak dapat dikesampingkan begitu saja.

Berita acara kesimpulan dari Laboratorium Polisi, karena dibuat mengingat sumpah jabatan oleh pejabat-pejabat khusus diangkat untuk tugas itu merupakan surat keterangan dimaksud Pasal 305 HIR sehingga sah menurut Pasal 295 HIR.

- Vide Putusan Mahkamah Agung tgl. 24-3-1973 No. 16 k/Kr/1972.

Berdasarkan fakta dan alat bukti yang telah dikaji oleh Judex Facti Pengadilan Militer III-12 Surabaya cukup beralasan bahwa Pemohon Kasasi tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI, karena alat bukti dan keterangan saksi-saksi di persidangan tidak ada relevansinya mengenai adanya keuntungan diperoleh Pemohon Kasasi, apalagi perbuatan tersebut hanya satu kali, sehingga Pemohon Kasasi bukanlah penyalur atau orang yang menjalankan bisnis terlarang tersebut, seperti apa yang diuraikan dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dalam putusannya.

Atas pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya di atas, Pemohon Kasasi tidak sependapat sehingga atas putusannya Pemohon Kasasi berkeberatan terhadap putusan banding Terdakwa/Pemohon Banding.

KEBERATAN KEDUA.

Bahwa Judex Facti in casu Pengadilan Militer III Surabaya dengan putusannya tersebut ternyata telah mengabaikan Acara Pemeriksaan Koneksitas menurut ketentuan Undang-Undang No. 31 tahun 1997 ;

- Vide Pasal 198 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 ;

Sebagai berikut :

- a. Menurut Acara Pidana Militer, tentang acara pemeriksaan koneksitas, suatu tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk



yustisiabel Peradilan Militer dan yustisiabel Peradilan Umum, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum kecuali apabila menurut Keputusan Menteri dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer.

- b. Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya a quo, pada pemeriksaan perkara hanya fokus pada pemeriksaan Terdakwa saja, yang merupakan yustisiabel Peradilan Militer dengan tidak mengikuti peraturan perundang-undangan yang telah ada dimana suatu pemeriksaan koneksi bisa dilaksanakan. Apabila telah ada penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 ayat (1) dan apabila terdapat perbedaan, maka antara Penuntut Umum dan Oditur masing-masing melaporkan perbedaan pendapat tersebut secara tertulis, dengan disertai berkas perkara yang bersangkutan melalui Jaksa Tinggi kepada Jaksa Agung dan Kepada Oditur Jenderal ;
- vide Pasal 202 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 ;
- c. Pengadilan Militer untuk memutus maupun melakukan pemeriksaan pada tingkat Pengadilan maka harus didahului usulan Oditur Jenderal untuk mengusulkan kepada Menteri agar dengan persetujuan Menteri Kehakiman dikeluarkan Keputusan Menteri, yang menetapkan bahwa perkara tersebut, diadili oleh lingkungan Pengadilan Militer ;
- Vide Pasal 200 ayat (2) Undang-Undang No.31 Tahun 1997 ;

KEBERATAN KETIGA.

Dalam pertimbangan Judex Facti halaman 9 alinea ketiga yang dijadikan dasar pertimbangan Judex Facti dalam menjatuhkan hukuman tambahan pemecatan adalah didasarkan Pasal 26 KUHPM yang menyatakan "Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata, selain yang ditentukan Pasal 39 KUHPM dapat dijatuhkan Hakim berbarengan dengan putusan pidana mati atau pidana penjara kepada militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer".

Hal ini memberikan pengertian bahwa Pemohon Kasasi yang telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana tadi dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer. Tidak menjadi permasalahan apakah tindak pidana yang dilakukan itu diatur dalam KUHP, dalam KUHPM, atau dalam ketentuan materiil hukum pidana lain.



Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas secara yuridis adalah tidak tepat, dengan alasan sebagai berikut :

- a. Tiap Negara dimana rakyatnya mempunyai beberapa kepentingan maupun perbuatan tertentu dan ada yang dilakukan oleh subyek hukum khusus yang masing-masing perlu diatur secara khusus. Dengan adanya perbuatan tertentu dan perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum khusus, maka perlu dibuat macam-macam peraturan pidana yang mengaturnya ;
- b. Ada dua macam peraturan hukum pidana yaitu hukum pidana umum yang berlaku bagi semua orang yang berada di wilayah Negara Indonesia terkecuali bangsa asing yang menurut hukum internasional mempunyai hak Eksteritorial dan hukum pidana khusus yang dibuat untuk subyek hukum khusus atau untuk perbuatan-perbuatan pidana tertentu. Dalam hukum pidana khusus memuat ketentuan dan asas-asas yang menyimpang dari ketentuan-ketentuannya yang tercantum dalam hukum pidana umum ;
- c. Dalam perkara Pemohon Kasasi ini, Pemohon Kasasi didakwa, dituntut dan dijatuhi hukuman berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tepatnya Pasal 60 ayat (2) Undang-undang nomor 5 Tahun 1997 Jo Pasal 55 KUHP dan Pasal 71 ayat (1) Undang-undang No. 5 tahun 1997, maka terhadap perkara Pemohon Kasasi tersebut telah diperlakukan hukum pidana khusus yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika merupakan termasuk hukum pidana khusus yang mengatur tentang psikotropika beserta ancaman hukumannya ;
- d. Berdasarkan asas *Lex Specialist Derogat Lex Generalis* yang berarti peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus (*special*) mengesampingkan berlakunya peraturan perundang-undangan yang bersifat umum (*general*) dan berdasarkan aspek asas legalitas, ditentukan bahwa tidak ada pidana lain kecuali yang ditentukan undang-undang. Dengan demikian, berdasarkan asas *Lex Specialist Derogat Lex Generalis* dan aspek asas legalitas maka *Judex Facti* tidak boleh menjatuhkan pidana lain daripada yang telah ditentukan undang-undang ;
- e. Syarat pertama untuk menindak terhadap suatu perbuatan yang tercela, yaitu adanya suatu ketentuan dalam undang-undang pidana yang merumuskan perbuatan tercela itu dan memberikan sanksi terhadapnya. Asas legalitas mensyaratkan terikatnya Hakim pada Undang-Undang juga

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 218 K/MIL/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mensyaratkan agar acara pidana dijalankan menurut cara yang telah diatur dalam undang-undang ;

- f. Salah satu aspek asas legalitas adalah aspek tidak ada pidana lain kecuali yang ditentukan Undang-Undang yang berarti Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana lain daripada yang ditentukan oleh Undang-Undang ;
- g. Dalam perkara Pemohon Kasasi yang telah diputus oleh Peradilan Militer Tinggi III Surabaya, Pemohon Kasasi telah didakwa, dituntut dan diputus telah melanggar Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 Jo Pasal 55 KUHP dan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 . Bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tersebut, tidak terdapat ketentuan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer. Ketentuan pidana yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 hanya berupa pidana penjara atau denda sejumlah uang. Sehingga dengan demikian, berdasarkan aspek asas legalitas tidak ada pidana lain kecuali yang ditentukan undang-undang, Judex Facti tidak berwenang memutus perkara Pemohon Kasasi dengan hukuman pidana tambahan dipecat dari dinas militer ;
- h. Berdasarkan asas Lex Specialist Derogat Lex Generalis dan aspek asas legalitas tidak ada pidana lain kecuali yang ditentukan Undang-Undang tersebut, Judex Facti telah melampaui batas kewenangannya dalam menjatuhkan pidana dan atau Judex Facti telah menjatuhkan pidana lain daripada yang telah ditentukan oleh Undang-Undang yaitu dalam hal penjatuhan hukuman pidana tambahan dipecat dari dinas militer karena Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 yang dijadikan dasar pemidanaan terhadap Pemohon Kasasi tidak terdapat ketentuan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer ;
- i. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 KUHPM yang menyatakan “Terhadap tindak pidana yang tidak tercantum dalam kitab Undang-Undang ini yang dilakukan oleh orang-orang yang tunduk pada kekuasaan badan-badan peradilan militer, diterapkan hukum pidana umum, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan dengan Undang-Undang”. Hal memberi pengertian bahwa “Terhadap tindak pidana yang tidak tercantum dalam KUHPM (Seperti tindak pidana psikotropika) yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi maka terhadapnya diberlakukan hukum pidana yang mengatur tindak pidana yang dilanggar tersebut (Undang-Undang No. 5 tahun 1997)” ;

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No. 218 K/MIL/2009



j. Dari ketentuan Pasal 2 KUHPM tersebut membuktikan bahwa KUHPM menganut asas Lex Specialist Derogat Lex Generalis dan aspek asas legalitas aspek tidak ada pidana lain kecuali yang ditentukan Undang-Undang (yang telah dijelaskan panjang lebar di atas) sehingga jika pertimbangan putusan Judex Facti mengenai penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer dengan menerapkan Pasal 26 KUHPM merupakan pertimbangan yang bertentangan dengan Pasal 2 KUHPM ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti (Pengadilan Militer Tinggi) tidak salah menerapkan hukum lagi pula pertimbangannya sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti (Pengadilan Militer Tinggi) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No. 31 Tahun 1997, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : ERIK HARIYANTO, Sertu Nrp. 3920736230770 tersebut ;

Membebankan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2010 oleh H. M. Imron Anwari, SH.,SpN.,MH., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, SH.,DEA. dan Timur P. Manurung, SH.,MM. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Misnawaty, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Anggota-Anggota

ttd./Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, SH.,DEA.
ttd./Timur P. Manurung, SH.,MM.

Ketua :

ttd./H. M. Imron Anwari, SH.,SpN.,MH.

Panitera Pengganti :

ttd./Misnawaty, SH.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

REFLINAR NURMAN, SH.M.Hum.